

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	14
1. Pengertian Notaris	14
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia	16
3. Pengalihan Fidusia	19
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	20
5. Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia	21
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Tesis	26
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Notaris	27
B. Tinjauan tentang Jaminan	

1. Dasar Hukum Jaminan.....	32
2. Macam-macam Jaminan.....	32
3. Hapusnya Jaminan.....	40
4. Jaminan menurut Hukum Islam.....	42
C. Tinjauan tentang Fidusia	
1. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	46
2. Pengertian Jaminan.....	46
3. Pengertian Jaminan Fidusia.....	47
4. Syarat Sahnya Jaminan Fidusia.....	52
5. Macam-macam Jaminan Fidusia.....	54
6. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	55
7. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	55
8. Hak Mendahului.....	57
9. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	57
D. Tinjauan tentang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	
1. Dasar Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	59
2. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	59
3. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	60
E. Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia.....	61

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dan perlindungan hukum bagi para pihak	
1. Peran Notaris dalam pembuatan dan perlindungan Hukum.....	65

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Fidusia (Debitor).....	70
3. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditor)....	72
B. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia <i>Online</i> di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	74
C. Hambatan-Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Sertipikat Jaminan Fidusia <i>Online</i>	
1. Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Sertipikat Jaminan Fidusia <i>Online</i>	84
1). Hambatan Subtansi Peraturannya (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	85
2). Hambatan Struktural yang kurang disiplin Hukum.....	87
3). Hambatan Budaya.....	90
4). Hambatan dari Notaris atau penyimpangan secara administrasi yang dilakukan oleh Notaris.....	91
5). Hambatan-Hambatan lainnya.....	93
a. Hambatan Koneksi internet <i>server</i> dan Kesalahan dalam menginput Objek dan/atau Subjek di Ditjen AHU.....	93
b. Hambatan Kertas yang dipakai dalam mencetak Sertipikatnya.....	94
c. Hambatan Biaya Notaris lebih mahal.....	95
2. Solusi mengatasi Pelaksanaan Pendaftaran Sertipikat Jaminan Fidusia <i>Online</i>	95
1). Solusi mengatasi Hambatan Subtansi Peraturannya (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	95
2). Solusi mengatasi Hambatan Struktural yang kurang disiplin Hukum.....	98

3).	Solusi mengatasi Hambatan Budaya.....	100
4).	Solusi mengatasi Hambatan dari Notaris atau penyimpangan secara administrasi yang dilakukan oleh Notaris.....	101
5).	Solusi mengatasi Hambatan-Hambatan lainnya.....	105
a.	Solusi mengatasi Hambatan Koneksi internet <i>server</i> dan Kesalahan dalam menginput Objek dan/atau Subjek di Ditjen AHU.....	105
b.	Solusi mengatasi Hambatan Kertas yang dipakai dalam Sertipikatnya.....	106
c.	Solusi mengatasi Hambatan Biaya Notaris lebih mahal.....	106
3.	Tabel Hambatan-Hambatan serta Solusi dalam Pendaftaran Sertipikat Jaminan Fidusia <i>Online</i>	107
BAB IV. PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		